

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KREDITOR KEPADA
DEBITOR DALAM RANGKA MENCAPI TUJUAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



Diajukan oleh:

RICHARDO PURBA

NPM : 120511029

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAM PERSETUJUAN
SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KREDITOR KEPADA
DEBITOR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



Diajukan oleh :

RICHARDO PURBA

NPM : 120511029

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal


: 26 September 2016

Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.HUM

Tanda Tangan

: 

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
SKRIPSI**
**TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KREDITOR KEPADA
DEBITOR DALAM RANGKA MENCAPIAI TUJUAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 - Oktober - 2016

Tempat : Ruang Dosen Kantor II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.HUM

Sekretaris : Dr. IGN. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.HUM

Anggota : Dr. ST. Mahendra Soni I, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



F.X. Endro Susilo, SH. L.LM

HALAMAN MOTTO

kemanapun kamu pergi, ingat siapa dirimu dan siapa

keluargamu.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini ku persembahkan

kepada :

Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik yang selalu menyertai dan
memberkatiku setiap hari

Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan semangat,
dukungan dan doa kepada saya

Kak Wani, abang Parasian, lukas

Teman-teman yang sudah memberikan semangat dan doa selama saya
melakukan penulisan skripsi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan cinta kasih-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Diajukan Oleh Pihak Kreditor Kepada Pihak Debitor Dalam Mencapai Tujuan Penundaan Kewajibana Pembayaran Utang”**.


Penulis Hukum/Skripsi ini dalam pembuatannya hingga dapat terselesaikan dengan baik, tidak lepas dari dukungan, bimbingan, maupun bantuan, baik berupa materil maupun immateril dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. FX. Endro Susilo, S.H. LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada saya untuk melakukan penyusunan penulisan Hukum/Skripsi
2. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, dan sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktu, tenaga, ilmu pengetahuan dan kasih sayangnya serta memberikan banyak masukan untuk menyusun dan mengembangkan penulisan Hukum/Skripsi saya.
3. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak sekali bekal ilmu kepada saya selama studi, dan membantu saya selama berada di kampus ini.

4. Kedua Orang Tuaku Papa, Mama, yang selalu membantu, memberi nasehat, semangat dan doa kepadaku.
5. Bapak Pudjo Hunggul H, S.H.,MH. selaku hakim di Pengadilan Niaga Semarang, atas kesediaannya untuk diwawancara dan membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
6. Kak Wany yang begitu semangat dengar waktu adeknya ini bilang mau kuliah, Bang Parasian yang sudah mengajarkan tanggung jawab dan mengajarkan untuk melawan siapapun yang berani mengganggu keluarganya, sipudan kamu Lukas yang juga rela menjadi tukang kirim uang sewaktu masih nunggu tes kuliahnya.
7. Keluarga dan teman-teman di Jambi makasih ya buat doa dan semangatnya.
8. Mas Reza dan keluarga yang dengan senang hati mengizinkan saya untuk tidur di rumahnya sewaktu penelitian di Semarang.
9. Bang Deka yang banyak membantu dari awal ke jogja, bolak balik mengantar selama tes ujian penerimaan mahasiswa baru, rela berbagi kamar, dan trimakasih sudah menjadi abang selama di Jogja.
10. Sahabatku Jordi, Pulus, Pea, Daniel, Bayu, wilson, Heraldi, Desta, Ayub, Simalango, Eryck, Darwin, Josep, Mimi, Rini, Maria, Widya trimakasih sudah menjadi sahabat sekligus keluarga.
11. Teman-teman Kelas D dan teman-teman angkatan 2012 makasih ya konco-konco.
12. Konco kentel sekolah musik GKI gejayan

13. Semua pihak yang membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis membuka diri untuk segala saran serta masukan yang bersifat membangun untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Yogyakarta.....2016

Richardo Purba

ABSTRAK

The Act number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment entitles the creditors to be able to apply for suspension of debt payments. The request which is made by the creditors can be exploited by bad intention debtors to enjoy their wealth during the period of postponement time of debt payment obligations and not to take care seriously the wealth treasure. The problem arises whether the suspension of debt payments made by the creditors can achieve the purpose of delay debt payment obligations. This study is uses normative research method, primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, method of collection of legal materials by studying literature, and the method uses in analyzing the data is qualitative descriptive with the flow of deductive thinking. Request of the suspension of debt payment obligations which is undertaken by the creditor against the debtors can achieve the goal only if the debtors have good intention and are serious in managing their assets in order to recover their economy and then pay their debts to creditors. The role of the supervisory judge and the board are also needed to help the debtors in order to take care of their assets so as to achieve the purpose of suspension debt payment obligations in accordance with what has been defined by the Acts.

Keyword: Suspension of debt payment, Creditor Rights, Reconciliation

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| PERNYATAAN KEASLIAN | xiii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Batasan Konsep | 15 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penulisan | 19 |

BAB II : PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| A. Tinjauan Umum Tentang PKPU | 20 |
| 1. Pengaturan dan Pengertian PKPU | 20 |
| 2. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang | 22 |
| 3. Pihak Pemohon Dalam PKPU | 25 |
| a. Debitor | 26 |
| b. Kreditor | 27 |
| c. Bank Indonesia | 27 |
| d. Badan Pengawas Pasar Modal | 27 |
| e. Menteri Keuangan | 27 |
| 4. Prosedur Dalam PKPU | 28 |
| a. Permohonan | 28 |
| b. Surat permohonan | 29 |
| c. Pemeriksaan PKPU | 29 |
| d. Pemberian PKPU Sementara | 29 |
| e. Rencana Perdamaian | 32 |
| f. PKPU Tetap | 33 |
| 5. Berakhirnya PKPU | 36 |
| 6. Tugas dan Wewenang PKPU | 40 |
| 7. Akibat Hukum | 41 |
| | |
| B. Hak Kreditor Untuk Mengajukan Permohonan PKPU | 42 |
| 1. Dasar Pengaturan | 42 |
| 2. Tujuan kreditor diberikan hak mengajukan permohonan PKPU | 45 |
| 3. Tinjauan yuridis PKPU yang dilakukan oleh kreditor kepada debitor dalam mencapai tujuan PKPU | 49 |

BAB III PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran | 57 |
| C. DAFTAR PUSTAKA | |

LAMPIRAN



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26, September, 2016

Yang menyatakan

Richardo Purba